

BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Pola tata Kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan belum terakomodirnya tentang Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Lows*).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Badan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2012 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Lows*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA

RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Berberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 tahun 2014 tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014, Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 27 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Tata Kelola Rumah Sakit Cut Meutia adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pemilik dengan pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

3. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut RSUCM adalah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Pejabat Pengelola RSUCM adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUCM yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, pejabat teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi dan pejabat teknis pelayanan dan penunjang.

5. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

6. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

7. Pejabat Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi adalah Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

8. Pejabat Teknis Pelayanan dan Penunjang adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

9. Direktur RSUCM adalah Pemimpin yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

10. Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur pada RSUCM.

11. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip effisiensi, efektifitas, dan produktifitas.

12. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUCM.

13. Renumerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi.

14. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUCM termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per-unit layanan.

15. Direksi adalah pimpinan tertinggi dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian dan kepala bidang.

16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat menjadi RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUCM.

17. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat DPKKD adalah salah satu lembaga yang mengurusi pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lain.

19. Pegawai RSUCM adalah staf yang bekerja di rumah sakit, baik berstatus pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

21. Komite Medik adalah wadah fungsional yang diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan Komite Medik dalam rangka menjaga mutu pelayanan medis dan etika profesi.

22. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural yang berasal dari struktur kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari Staf Perawat fungsional.

23. Sub komite adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang dibentuk dengan Keputusan Direktur atas usul Ketua Komite Medik.

24. Hak Klinis adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.

25. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

26. Pasien adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung.

27. Peraturan Internal Rumah Sakit *(Hospital Bylaws)* adalah Peraturan Perundang-Undangan dan/atau bentuk lain yang menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

2. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB Yakni BAB IXA dan diantar Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) Pasal Yakni Pasal 151 A sehingga bernunyi sebagai berikut:

BAB IX A

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 151 A

(1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dibidang Pengelolaan RSUCM sebagai pelaksana PPK BLUD kepada Direktur RSUCM untuk menetapkan peraturan Internal RSUCM Pelaksanan PPK BLUD.

(2) Peraturan Internal RSUCM Pelaksana PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. Peraturan Direktur; dan

b. Buku.

(3) Peraturan Internal RSUCM Pelaksana PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan Dewan pengawas sebelum ditetapkan.

(4) Peraturan Internal RSUCM Pelaksana PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk pelaksanaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2017 M
30 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Oktober 2017 M
30 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 64